EKSISTENSI PENERAPAN SANKSI ADAT *A'MASSA* PADA DELIK ADAT *SILARIANG* DI KABUPATEN JENEPONTO

(Studi Kasus di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

HERMAN

105431101517

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
11/09/2021
1 exp
Sub. Alumni
B/0034/PKN/21
HER

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sultan Alauddin No. 259Makassar
Telp/ : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Herman** NIM 105431101517 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0011/SK-Y/87205/091004/2021 M pada tanggal 16 Muharram 1443 H/25 Agustus 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021.

Makassar, 16 Muharran 1443 H
25 Agustus 2021 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. (.....)
2. Ketua : Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. (.....)
3. Sekretaris : Dr. Nasaruddin, S.Pd. (.....)
4. Penguji : 1. Dr. Andi Sugiati, M.Pd. (.....)
   2. Risnawati S.Pd., M.Pd. (.....)
   3. Dr. A. Ilham, S.H., M.Hum. (.....)
   4. Musdalifah Syahrir, S.Pd.,M.Pd. (.....)

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Erwin Akib, M.Pd.,Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp/ : 0411-860837/860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : www.fkip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **Eksisntensi Penerapan Sanksi Adat *A'Massa* Pada Delik Adat *Silariang* Di Kabupaten Jeneponto** (Studi Kasus di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto)

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama	: **Herman**
Stambuk	: 105431101517
Program Studi	: S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas	: Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diteliti ulang maka skripsi ini dinyatakan telah diujikan di hadapan Tim Penguji Skripsi pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, September 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. A. Rahim, SH. M. Hum	**Auliah Andika Rukman, S.H,. M.H**
NIDN. 0908066702	**NIDN. 0924098601**

Diketahui oleh:

Dekan FKIP Unismuh Makassar	Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Erwin Akib, M.Pd.,Ph.D.	**Dr. Muhajir, M.Pd.**
NBM. 860 934	**NBM. 988 461**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : HERMAN

NIM : 105431101517

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Eksistensi Penerapan Sanksi Adat A'massa pada Delik Adat Silariang di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau dibuatkan siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

Herman

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : HERMAN

NIM : 105431101517

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Penelitian : Eksistensi Penerapan Sanksi Adat A'massa pada Delik Adat Silariang di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto).

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pemimpin fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Demkian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

Herman

ABSTRAK

Herman 105431101517, Eksistensi Penerapan Sanksi Adat A'massa Pada Delik Adat Silariang Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Kelurahan Bontoa, Kabupaten Jeneponto). Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegeraan (Pembimbing A. Rahim dan Auliah Andika Rukman).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *eksistensi* penerapan sanksi adat a'massa pada *delik* adat silariang di Kabupaten Jeneponto dan penerapan sanksi adat a'massa pada delik silariang di Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Adat.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sanksi adat a'massa.Sedangkan pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam penerapan sanksi adat a'massa.

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian.Pertama, eksistensi sanksi adat *a'massa* masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Kelurahan Bontoa. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (silariang) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (appakasiri'). Sehingga untuk memulihkan harga diri keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa.* Kedua, penerapan sanksi adat *a'massa* ditinjau dari perspektif hukum adat memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakter. Persamaan dari segi pelaksanaanya bahwa hukum adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat yang sangat menggangu ketertiban, keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Kata Kunci : Eksistensi, Penerapan, Sanksi, Adat A'massa, Delik, Silariang.

ABSTRACT

Herman 105431101517, Existence A'massa Indigenous Sanctions On Offense Silariang In Jeneponto(Case Study In the village Bontoa, Distric Jeneponto). (Supervised by A. Rahim and Auliah Andika Rukman).

This study aims to determine the existence of a*'massa* indigenous sanctions on offense *silariang* in Jeneponto and application a'massa indigenous sanctions on offense silariang in Jeneponto viewed from the perspective of indigenous criminal law.

The method used is a qualitative method of juridical-empirical approach. Judicial approach used to analyze the various laws and regulations relating to the application of a'massa indigenous sanctions. While empirical approach was used to analyze the behavior of people in the application of a'massa indigenous sanctions Bontoa Jeneponto. The author conducted interviews with the Village

The findings obtained from the research. First, the existence of *a'massa* indigenous sanctions still recognized its existence by the people in Jeneponto, particularly in the village of Bontoa. *A'massa* sanctions is traditional sanctions applied for the families of those who eloped (*silariang*) considers that his actions are shameful (*appakasiri* '). So as to restorefamily pride in the lives of the people we perform *a'massa* indigenous sanctions. Second, the application of *a'massa* indigenous sanctions viewed from the perspective of indigenous criminal law have in common in terms of implementation and the nature / character. The equation in terms of implementation that indigenous criminal law and *a'massa* indigenous sanctions implemented when the customs offense very disturbing order, security and peace of society.

Kata Kunci: Existence, A'massa, Indigenous, Sanctions, Offence, Silariang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Wahai Tuhanku jika aku menyembahmu karena takut akan neraka-Mu maka jadikanlah neraka kediamanku, dan bilamana aku menyembah-Mu karena keindahan surga-Mu maka tutupkanlah pintu surga selamanya bagiku, tetapi apabila aku menyemba-Mu demi Engkau semata, maka Jangan larang aku menatap keindahan-Mu yang abadi"(Do'a Rabiah Al-Adawiyah)

"Segala puji bagi Engkau yang telah melebihkan kami dari banyak hambahamba-Nya yang beriman" (QS. 27: 15).

"Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuakudan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau Ridhai dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim" (QS. 46: 15)."Ilmu yang bermanfaat adalah yang sinarnya Melapangkan dada, dan dengan kalbu tersingkap selubungnya (Syeikh ibn Athaillah)"

Persembahan :

Skripsi ini kudedikasikan untuk insan yang teramat berarti dalam hidup penulis.Terkhusus untuk kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta Almahrum dan Nia.Untuk saudara-saudarakuKakak, Adik saya, dan kekasihku tercinta.Rangkaian kata dalam tulisan ini adalah bukti cinta yang kudedikasikan untuk segenap keluarga yang telah menawarkan uluran tangan dan bantuan moril maupun materil selama penulis menempuh masa studi. Terimakasih untuk segalanya... Ku gapai titik ini diiringi torehan jasa kalian!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan kasih sayang yang telah dicurahkan-Nya dan tak lupa salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallalahu Alaihi Wasallam yang merupakan panutan kita akhir zaman, dengan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Eksistensi Penerapan Sanksi Adat *A'massa* Pada Delik Adat *Silariang* Di Kabupaten Jeneponto".

Penulis menyadari dalam penulisan proposal ini masih banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan, maupun dari segi disiplin ilmu. Hal ini disebabkan karna pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas, oleh karna itu dengan terbuka saya mengharapkan adanya masukan-masukan yang dapat lebih menyempurnakan skripsi penelitian ini.

Keberhasilan penyelesaian skripsi penelitian ini ditentukan oleh berbagai faktor, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, saudara dan teman-teman saya terkhusus yang telah memberikan doa, motivasi dan nasehat tiada henti kepada saya.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Erwin Akib, M.Pd.,Ph.D Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Dr. Muhajir, M.Pd Ketua Prodi PPKn Universitas Muhammadiyah Makassar

5. Dr. A. Rahim, M. Hum dan Auliah Andika Rukman SH., MH. selaku dosen pembimbing 1 dan dosen Pembimbing 2 yang telah Memberikan kritik dan saran yang senantiasa menjadi arah dan dorongan dalam proposal penelitian ini.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Masalah 4

D. Mamfaat Penelitian 4

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Mengenai Eksistensi 6

B. Sanksi Adat *A;massa* 10

C. Hukum Adat 12

D. Pengertian Delik Adat 18

E. Kajian Mengenai Delik Adat *Silariang* *21*

F. Hukum Delik Adat 27

G. Kerangka Pikir 29

BAB III METODE PENELITIAN 30

A. Rancangan Penelitian 30

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 30

C. Sumber Data Penelitian 30

D. Instrumen Penelitian 31

E. Teknik Pengumpulan Data 32

F. Teknik Analisis Data 32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 35

B. Hasil Penelitian 37

C. Pembahasan 51

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN 63

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3). Dalam hal ini berarti bahwa seluruh bidang kehidupan di Negara ini diatur sesuai aturan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum hadir karena kodrat manusia yang selalu hidup bersama (berkelompok). Salah satu aturan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat adalah hukum. Didalam lapangan hukum, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum yang berbentuk peraturan tertulis yang berasal atau bersumber pada KUHP dan peraturan lainnya. Kemudian hukum yang tidak tertulis ataupun berupa kaidah yaitu hukum adat.

Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, yang penduduknya terdiri dari 4 (empat) kelompok etnik, yaitu Bugis, Makasar, Toraja dan Mandar. Dalam kehidupan masyarakatnya masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya, yang dikeramatkan atau disakralkan, yang seluruhnya disebut dengan istilah *pangadareng* (Bugis)/*pangadakkang* (Makassar).

Adat bagi orang Bugis Makassar tidaklah berarti hanya sekedar Kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan juga merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat Bugis Makassar. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup bagi masyarakat Bugis Makassar. Sebagai pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi orang Bugis Makassar dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan manusia.

Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang masyarakat masih banyak terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Di Kabupaten Jeneponto disamping berlakunya hukum umum, juga terlihat pada aspek- aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan hukum adat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu bentuk penerapan hukum adat masyarakat di Kabupaten Jeneponto. *A'massa* pada dasarnya merupakan sanksi adat yang dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang)* di Kabupaten Jeneponto.

Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Dimana kita ketahui bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi- sendi tersebut. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang

yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya ditengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Eksistensi Penerapan sanksi adat *a'massa* yang masih diakui keberadaanya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena sanksi adat *a'massa* sebagai salah satu perwujudan hukum adat, yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum adat positif, juga harus memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sehingga dapat dihasilkan hukum adat yang bercirikan ke-Indonesiaan atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Jeneponto, serta mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka.

Memperhatikan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk membahas bagaimanakah eksistensi Penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik*silariang* di Kabupaten Jeneponto dan sejauhmanakah konsepsi penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik *silariang* di Kabupaten Jeneponto ditinjau dari hukum adat adat dengan judul skripsi **"*Eksistensi Penerapan Sanksi Adat A'Massa pada Delik Adat silariang di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus Di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto)*".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka Penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah eksistensi penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik adat *silariang* di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui eksistensi penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik adat *silariang* di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

D. Manfaat Penelitian

Didalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh Penulis karena, nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum adat adat padakhususnya;
   b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Mamfaat Praktis

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum;

   b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai sanksi adat a'massa pada delik Silariang di Kabupaten Jeneponto ditinjau berdasarkan Hukum Adat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Mengenai Eksistensi

1. Pengertian Eksistensi

Eksistensi hukum adat di Indonesia telah lama dikenal, baik dikaji dari perspektif asas, norma, teoritis, praktik, dan prosedurnya. Sebagai contoh eksistensi pengaturan hukum adat adat terdapat dalam *Oendang oendangSimboer Tjahaja* pada abad ke-16 di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam Sumatera Selatan. Pada *Oendang-oendang Simboer Tjahaja* (UUSC) dikenal hukum adat dan sanksi denda dikenakan pada tindak adat kesusilaan diatur pada Pasal 18 sampai Pasal 23 Bab I tentang Adat Bujang Gadis dan Kawin UUSC. Sehingga adat denda tang dikenakan sesuai dengan tingkatan perbuatan seseorang, yaitu senggol tangan perempuan (*naro gawe*) kena denda 2 ringgit. Pegang di atas siku perempuan (*meranting gawe*) didenda 4 ringgit. Peluk badan (*meragang gawe*) dan menangkap badan gadis (*nangkap rimau*) serta pegang istri orang lain, masing-masing denda 12 ringgit.

Hukum adat sendiri eksistensinya telah ada, lahir, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sejak lama. Kemudian dalam bentuk kodifikasi hukum adat setelah kemerdekaan diatur dalam Undang-undang Drt Nomor1Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil.

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Drt Nomor 1 Tahun 1951 disebutkan bahwa kecuali pengadilan desa seluruh badan pengadilan yang

meiputi badan pengadilan gubernemen, badan pengadilan swapraja (*zelbestuurrechts praak*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan swapraja, dan badan pengadilan adat (*Inheense rechtspraak in rechtsreeks bestuur gebied*) kecuali pengadilan agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian tersendiri dari pengadilan adat telah dihapuskan.

Apabila dipadukan asas legalitas formal dan materil hendaknya diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diimplementasikan secara integral.Pada asas legalitas dasar patut di adat suatu perbuatan adalah undang-undang yang sudah ada sebelm perbuatan itu dilakukan. Kemudian, asas legalitas materil menentukan bahwa dasar patut di adat suatu perbuatan adalah hukumyang hidup dalam masyarakat yaiut hkum tidak tertulis ata hukum adat.

Menurut Barda Nawawi Arief, dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal di dalam pasal 1 KUHP hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di dalam masyarakat sama sekali tidak mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif.

Dengan kata lain, adanya Pasal 1 KUHP itu seolah-olah hukum tidak tertulis yang hidup atau pernah ada di masyarakat. Semasa zaman penjajahan, dimatikannya hukum adat tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun, akan terasa lain apabila kebijakan itu juga diteruskan sesuaikemerdekaan.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa pengembangan hukum nasional bersumber dan harus digali dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat

agar hukm nasional dimasa yang akan datang mampu mencerminkan nilai-nilai social, budaya, dan susunan masyarakat Indonesia.

Dalam rangka pembentukan KUHP Nasional yang baru, Hukum Adat dapat memberikan bahan-bahan yang dianggap perlu sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi:

> (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
> (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaanbudaya nasional. Dari pasal tersebut kita sudah dapat mengetahui bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yangkompleks.

Disamping itu sebagaimana dikatakan oleh **J.H. van Kan**, hukum merupakan *een weergave* (cermin) dari masyarakat. Ini berarti Hukum Indonesia harus mencerminkan perilaku bangsa Indonesia dan mampu mengidentifikasikan perilaku tersebut. Hukum tersebut harus dibangun berdasarkan realita dan konsep yang dihadapi dalam masyarakat Indonesia.

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah Belanda "*adat delicten recht*" atau "*hukum pelanggaran adat*". Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. Masyarakat adat misalnya hanya memakai kata-kata "*salah*" (Lampung) atau "*sumbang*" (Sumatera Selatan), untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat.

Apabila dikatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka harus diartikan lebih luas dari istilah belanda "*onrechtmatigedaad*" sebagimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) yang menyatakan setiapperbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain,

hukumnya. Perkembangan pola pikir para pendukung dan subjek hukum adat disebabkan oleh kebutuhan, dalam usaha untuk mnyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial yang terus berputar.

Perkembangan ini mengubah bentuk, sifat, serta karakteristik kekhasan hukum adat sebagai salah satu tata hukum di dunia. Bentuk hukum adat yang pada awalnya dikenal dengan hukum yang tidak tertulis, kemudian ditemuka sebagian kecil yang tercatat dibeberapa batu, tertulis pada keputusan raja, keputusan hakim, dan saat ini di upayakan dalam bentuk peraturanperundang-undangan.

B. Sanksi Adat A'massa

Di Kabupaten Jeneponto berlaku UU Darurat No. 1 Tahun 1951 berbunyi :

"Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk *kaula-kaula* daerah Swapraja dan orang-orang dahulu oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup yang harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bila mana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas

kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hudup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut."

Disamping berlakunya KUHP sebagai payung hukum Adat, juga terlihat pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu penerapan hukum adat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu bentuk penerapan hukum adat syarakat di Kabupaten Jeneponto. UUD 18 b ayat (2) berbunyi:

"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".

.A'massa pada dasarnya merupakan sanksi adat yang dijatuhkan kepada pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang)* di Kabupaten Jeneponto. Dimana sanksi adat *a'massa* dilakukan ketika salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari (*silariang)* melanggar aturan adat yang berlaku.

Yurisprusdensi MA No. 1984 menurut " Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 jo. No. 4 Tahun 1980, intinya mengatur soal prejudicieel Geschief, bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya

suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu".

Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari/*silariang*) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan istilah setempat *amminro baji'* (pulang baik). Maka sanksi adat a'massa akan diterapkan bagi mereka.

Selain itu hal lain yang memungkingkan untuk menerapkan sanksi adat *a'massa* adalah ketika salah satu atau kedua-duanya dari pasangan yang melakukan kawin lari/*silariang*, sengaja atau tidak sengaja ditemukan atau bertemu secara langsung oleh salah satu keluarga mereka, maka sanksi adat *a'massa* akan diterapkan bagi mereka.

Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Dimana kita ketahui bahwa *siri'* merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang di dalamnya terpatri pula sendi- sendi tersebut. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya di tengah-tengah masyarakat. Sanksi adat

a'massa merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Adapun bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan *nonfisik*. Sanksi *nonfisik* misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat. Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa*), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Masyarakat mengakui sanksi adat *a'massa* tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum adat, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat leluhur mereka. Penerapan sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya Di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh adat istiadat dalam hal ini sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam di dalam hati mereka yang berselisih, apabila diselesaikan menurut hukum, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang

berkonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

C. Hukum Adat Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda *"adat delecten recht"* atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat.

Mengutip pendapat I Made Winyana (2013:59) menyatakan bahwa :

Hukum adat adalah hukum hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pengurusadatnya. Demikian mengenai adanya hukum yang berasal dari masyarakat juga dibenarkan oleh Van Vollenhoven seperti yang dijelaskan oleh H.R.Otje Salman Soemadiningrat (2001:7), adalah sebagai berikut: "Van Vollenhoven dalam penelitian pustakanya pernah menyatakan bahwa masyarakat masyarakat asli yang hidup di Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan Bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal

dengan sebutan Hukum Adat".

2. Batas Berlakunya Hukum Adat

Hukum adat terbatas berlaku pada lingkungan masyarakat adat tertentu, tidak ada huku adat yang dapat berlaku diseluruh masyarakat Indonesia. Hukum adat itu masih tetap berlaku selamamasyarakat adat itu ada tetapi kekuatan berlakunya tergantung pada keadaan, waktu dan tempat. adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, karena sifat dan sanksi hukum serta cara penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat atau dengan kata lain hukum adat itu hukum yang dinamis. Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, tetapi peradilan adat atau peradilan perdamaian desa tetap hidup dan diakui oleh Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sebenarnya sekalipun tidak ada undang- undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulan masyarakat sehari- hari peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesuai dengan kesadaran rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat.

Memang benar bahwa terhadap perbuatan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian dan delik-delik harta benda, rakyat pada umumnya menerima KUHP, tetapi oleh karena kemampuan hukum umum itu terbatas dimeja pengadilan dan tidak akan dapat melayani setiap kepentingan rasa keadilan masyarakat, maka masih dibutuhkan adanya upaya-upaya adat untuk dapat memulihkan kembali keseimbangan masyarakat yang terganggu. Bushar Muhammad memperjelas wilayah berlakunya delik adat bahwa:

KUHP berlaku segala delik yang tercantum didalamnya menjadi wewenang dari landraa atau sekarang disebut pengadilan negeri, untuk delik-delik tertentu seperti delik adat, ia tidak dapat di adili dan memang tidak terdapat perumusannnya didalam Kitab Undang-Undang Hukum, kecuali mengadili perbuatan-perbuatan yang terdapat didalam KUHP menurut KUHP merupakan delik adat.Pengadilan negeri tidak berwenang memerintahkan tindakan-tindakan sebagai daya upaya adat, kecuali sebagai syarat istimewa pada hukuman bersyarat.

3. Ruang Lingkup Hukum Adat

Soepomo menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang mengatur segala perbuatan atau kejadian yang sangat menggangu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan atau kejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat, merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya. Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang *materiil* dan *immaterial* milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu adat delik itu merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksi-reaksi adat.

Muh Ruslan Afandy (2016:25) menyebutkan ada 5 (lima) sifat hukum adat

delik pada suatu waktu dapat dianggap delik oleh hakim (kepala adat) karena menentang tata tertib masyarakat sehingga perlu ada reaksi (upaya) adat untuk memulihkan kembali. Maka daripada itulah delik adat akan timbul, seiring berkembang dan lenyap dengan menyesuaikan diri dengan perasaan keadilan masyarakat.

Surojo Winjodipuro (Hukum Pidana Hal.29) menyatakan bahwa lahirnya delik adat tidak jauh berbeda dengan lahirnya tiap peraturan hukum yang tidak tertulis. Suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia pada suatu waktu mendapat sifat hukum apabila pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannnya terhadap orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas orang yang melanggar peraturan itu atau pada suatu ketika petugas hukum yang bersangkutan bertindak untuk mencegah pelanggaran itu. Bersamaan dengan itu memperoleh sifat hukum maka pelanggarannya menjadi pelanggaran hukum adat serta pencegahannnya menjadi pencegahan hukum adat. Dan dengan timbulnya pelanggaran tersebut maka lahirlah delik adat sekaligus pencegahannya.

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan statis, jadi dalam delik adat juga tidak mengenal peraturan yang bersifat statis, artinya sesuatu delik adat tidak sepanjang masa menjadi delik adat. Tiap peraturan hukum adat timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan hukum adat yang baru, sedangkan peraturan yang baru berkembang juga dan akan lenyap dengan perubahan rasa kedilan rakyat yang dahulu melahirkan peraturan itu, begitu juga dengan delik adat.

2. Ruang Lingkup Delik Adat

Ruang lingkup delik adat meliputi lingkup dari hukum perdata adat, yaituhukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris. Didalam setiap masyarakat pasti akan terdapat ukuran mengenai hal apa yang baik danapayang buruk. Perihal apa yang buruk atau sikap/tindak yang dipandang sangat tercelaitu akan mendapatkan imbalan yang negatif.Soepomo menyatakan bahwa delik adat merupakan segala perbuatan ataukejadian yang sangat menggangu kekuatan batin masyarakat, segala perbuatan ataukejadian yang mencemarkan suasana batin, yang menentang kesucian masyarakat,merupakan delik terhadap masyarakat seluruhnya dan delik yang paling berat ialahsegala pelanggaran yang memperkosa perimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib,serta pelanggaran yang memperkosa dasar susunan masyarakat.

Menurut Teer Haar, suatu delik itu sebagai tiap-tiap gangguan darikeseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materiil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan orang-orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksiadat, yang dengan reaksi ini keseimbangan akan dan harus dapat dipulihkan kembali. Pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan suatu tindakan yang melanggarperasaan keadilan dan kepatuhannya yang hidup dalam masyarakat, sehinggamasyarakat yang bersangkutan, guna memulihkan keadaan ini maka terjadilah reaksireaksi adat.

3. Sifat Pelanggaran Delik Adat

Menurut Soepomo didalam bukunya Bab-Bab Tentang Hukum Adat, segala tindakan yang bertentangan dengan hukum adat merupakan tindakan yang

ilegal, hukum adat mengenal juga upaya-upaya memulihkan hukum jika hukum tersebut diperkosa dan tentunya hukum adat tidak mengenal pemisahan antara pelanggaran hukum yang mewajibkan tuntutan untuk hukum dalam memperbaiki hukum dalam lapangan hukum atau dimuka hakim adat dengan pelanggaran hukum yang hanya dapat dituntut dilapangan hukum perdata didepan hakim perdata. Selain itu didalam sistem hukum adat tidak ada perbedaan acara (*prosedur)* dalam hal penuntutan acara perdata dan penuntutan secarakriminal.

Terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas hukum seperti ketua adat dan pemuka adat mengambil suatu tindakan kongkrit *(adapt reatie)* guna membenarkan hukum yang dilanggar tersebut. Terhadap beberapa jenis pelanggaran hukum, petugas hukum hanya bertindak diminta oleh orang yang menjadi korban, sedangkan pelanggaran- pelanggaran lainnya petugas hukum bertindak atas inisiatif sendiri.

Ukuran yang dipakai hukum adat untuk menentukan dalam hal mana petugas hukum harus bertindak dan dalam hal mana mereka hanya bertindak berdasarkan permintaan orang yang berkepentingan tidak selalu sama dengan dengan hukum adat barat petugas hukum wajib bertindak bila kepentingan umum terkena suatu delik atau pelanggaran hukum. Apa yang merupakan suatu kepentingan tidak selalu berupa dengan kepentingan umum menurut hukum barat segala sesuatunya pasti berhubungan dengan aliran pemikiran yang menguasai dunia tradisional Indonesia.

4. Dasar Hukum Berlakunya Delik Adat

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai pengertian delik

adat yang merupakan suatu aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Tentunya dalam mengefektifkan hukum adat adat ini harus disertai dengan landasan atau dasar hukum yang kuat sehingga dapat menciptakan atau mewujudkan apa yang sebenarnya menjadi tujuan hukum adat itu sendiri tanpa mengesampingkan hukum nasional yang ada.

5. Penyebab Masyarakat Menyelesaikan Masalah Delik diselesaikan secara Adat

Dalam masyarakat hukum adat, sering timbul ketegangan- ketegangan sosial karena pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok warga masyarakat yang bersangkutan. Keadaan seperti itu akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yang berupa pemberian sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi oleh si pelanggar adat melalui keputusan peradilan adat, penyelesaian secara adat tersebut dilakukan karena merasa satu keluarga dan satu kesatuan dan juga satu lembaga adat.

Penyelesaian masalah delik adat melalui peradilan adat ini dilakukan karena masyarakat adat beranggapan bahwa penyelesaian melalui ini dapat memulihkan kembali keseimbangan dan ketentraman masyarakat yang terganggu dan juga putusan dari peradilan adat nilainyatelah sesuai dengan keinginan dan rasa keadilan masyarakat dan juga pada kenyataannya berjalan cukup efektif.

Hilman Hadikusuma, mengemukakan mengenai penyelesaian melalui peradilan adat bahwa :Penyelesaian melalui sidang adat oleh lembaga adat bukan

bertujuan semata-mata mendapatkan putusan yang tetap melainkan penyelesaian yang bijaksana sehingga terganggunya keseimbangan masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dapat menjadi rukun kembali tanpa adanya rasa dendam.

Lebih lanjut, Bushar muhammad menjelaskan mengenai penyebab masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan delik adat melalui peradilan adat adalah:Suatu tindakan hukum atau suatu delik apabila diselesaikan melalui peradilan adat maka pelanggaran yang menyebabkan terganggunya suatu keseimbangan dan ketentraman masyarakat dapat diselesaikan seketika itujuga.

E. Kajian Mengenai Delik Adat Silariang

1. Gambaran Umum Delik Adat *Silariang*

Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara sepasang laki- laki dan perempuan dan keduanya sepakat untuk melakukan kawin lari. Jadi disini yang dimaksud laki-laki dan perempuan, tidak terbatas pada kaum pemuda dan pemudi yang belum beristri, tetapi juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang sudah kawin. Apakah mereka kawin lari sama-sama anak muda atau keduanya sudahkawin atau yang satu sudah kawin yang satu lagi belum beristri atau suami.

Menurut Dr. TH. Chabot dalam bukunya *Verwatenschap Stand en Sexse in Suid Celebes* mengatakan, *silariang* adalah apabila gadis/perempuan dengan pemuda/laki-laki setelah lari bersama-sama. Pengertian *silariang* ini diperjelas oleh budayawan H. Moh Nasir Said, mengatakan: *silariang* adalah perkawinan yang dilangsungkan setelah pemuda/laki-laki dengan gadis/perempuan lari bersama-sama atas kehendak sendiri-sendiri. Hal senada juga disampaikan oleh

Bertlindalam bukunya *Huwelijk en Huwelijkenreht in Zuid Celebes* mengatakan; *silariang* adalah apabila gadis/perempuan dengan laki-laki setelah lari bersama atas kehendak bersama.

Dari pengertian tersebut diatas jelas bahwa kawin *silariang* itu apabila memenuhi syarat yakni :

1. Dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan
2. Sepakat untuk lari bersama untuk menikah
3. Menimbulkan *siri'* bagi keluarganya dan dapat dikenakan sanksi

Silariang adalah salah satu pilihan yang termasuk dalam perbuatan *annyala*. *Annyala* dalam bahasa Makassar berarti berbuat salah, sebuah pilihan salah yang diambil sepasang kekasih ketika cinta mereka tak mampu menembus tembok restu kedua pihak keluarga. *Silariang*, atau kawin lari kadang memang menjadi pilihan terakhir dua insan yang sedang dimabuk cinta tapi tidak beroleh restu. Baik restu dari salah satu keluarga, atau restu dari kedua pihak keluarga. Bagi suku Bugis Makassar, anak gadis yang dibawa lari atau kawin lari tanpa restu dari orang tua berarti aib besar, sebuah perbuatan yang dianggap mencoreng nama baik keluarga dan merendahkan harga diri keluarga besar utamanya keluarga besar si wanita.

Menurut Andi Mattalatta (2013:119), *Annyala* terdiri atas tiga macam, yaitu :

a. *Silariang atau kawin lari*. Adalah ondisi dimana sepasang kekasih yang tak beroleh restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya melakukan kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak.
b. *Nilariang atau dibawa lari*. Adalah kondisi dimana si anak gadis dibawa

lari oleh lelaki, entah karena paksaan atau karena si anak gadis sedang berada dalam pengaruh pelet. Kalau kasus *silariang* ini dilakukan atas kata sepakat bagi kedua pelaku silariang untuk lari bersama untuk kawin, maka dalam kasus *nilariang* ini, kehendak untuk kawin lari, datangnya dari pihak laki-laki. Kalau kehendak kawin lari datangnya dari pihak laki-laki, maka itu berarti, perempuan yang akan dilarikan itu dilakukan secara paksa atau tipu muslihat.

c. *Erang kale*. Adalah kondisi dimana si gadis mendatangi si lelaki, menyerahkan dirinya untuk dinikahi meski tanpa restu dari orang tuanya. Biasanya ini terjadi karena si anak gadis telah hamil diluar nikah dan meminta tanggung jawab dari lelaki yang menghamilinya. Pada kasus kawin *erang kale* ini datangnya dari pihak perempuan. Perempuan itu lari ke rumah imam, lalu menunjuk laki-laki yang pernah menggaulinya. Dengan demikian, laki-laki yang ditunjuk itu harus bertanggung jawab atas perbutannya untuk mengawini perempuan yang menunjuknya.

Pengecualian diberikan apabila pasangan tersebut lari ke dalam pekarangan rumah imam kampung. Pasangan tersebut akan aman disana, karena ada aturan yang menyatakan kalau mereka tak boleh diganggu ketika berada dalam perlindungan imam kampung. Imam juga yang akan menjadi perantara ketika pasangan silariang akan kembali ke keluarganya secara baik-baik atau disebut *mabbaji'*. Imam akan datang kepada keluarga si gadis, bernegosiasi dan menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan acara *mabbaji'*. Ketika kesepakatan sudah terpenuhi, maka imam akan membawa pasangan tersebut datang kepada keluarga besar si gadis sambil membawa *sunrang* (mas kawin) serta denda yang telahdisepakati.

Selepas acara *mabbaji'* maka lepas juga *annyala* yang selama ini tercetak dipasangan kawin lari tersebut. Mereka bisa kembali kepada keluarga besarnya dan dengan demikian harga diri keluarga besar juga dianggap telah ditegakkan. Lepas pula kewajiban kaum lelaki dari keluarga besar si gadis untuk meneteskan darah si lelaki yang telah membawa lari anak gadismereka.

Eksistensi Penerapan delik adat *silariang* di zaman sekarang masih tetap sama, meski memang tidak semua kaum lelaki dari keluarga si gadis dibebankan kewajiban untuk menghukum pelakunya dengan badik. Setidaknya lelaki dari keluarga gadis yang dipermalukan sudah berpikir panjang untuk mengambil langkah melukai pasangan *silariang* tersebut. Meski jaman sekarang hukuman adat ataupun sanksi sosial terhadap pelaku kawin lari di masyarakat suku Bugis Makassar telah mengalami degradasi, tapi tetap saja *silariang* menjadi sebuah pilihan tabu untuk pasangan yang tidak beroleh restu.

2. Delik Adat *Silariang* dalam Aspek Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Selanjutnya, Shutterland mengemukakan, kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia, seperti *Anthropology, Psykiatry, Psyhology* danlain-lain.Luasnya ruang lingkup kriminologi terhadap berbagai aspek disiplin ilmu, sehingga Kriminologi mendapat julukan sebagai *King Without Country* (Raja tanpa negara). Artinya kriminologi meliputi berbagai aspek ilmu pengetahuan, walaupun hanya sedikit-sedikit saja, seperti yang terdapat dalam ilmu pengetahuan hukum, sosiologi, antropologi dan sebagainya.

Demikian halnya persoalan *siri'* dalam kasus *silariang* bagi suku Makassar. Prof. Andi Zainal Abidin Farid dalam bukunya:

> Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum dan Dunia Luar, mengemukakan, Membunuh seseorang laki-laki yang melarikan sanak saudara, maka sipembunuh adalah yustification menurut hukum adat lama, bahkan dianggap sebagai kewajiban moral.

Persoalan pembunuhan dengan alasan *siri'* pada kasus *silariang*, menurut hukum adat Makassar dinggap sebagai suatu kewajiban moral yang harus dilakukan oleh pihak keluarga perempuan yang disebut *tumasiri'*. Akan tetapi kasus pembuhuhan yang berlatar belakang *siri'* oleh hukum adat, sama sekali tidak bisa dijadikan alasan untuk membunuh seseorang. Bila terjadi kasus pembunuhan atau penganiayaan dengan alasan *siri'*, dalam hukum adat pasti dikenakan pasal pembunuhan dan atau penganiayaan dalam KUHP.

Jadi disini ada dua aspek hukum yang saling bertolak belakang. Disatu sisi, hukum adat Makassar mewajibkan seseorang yangdipermalukan (*tumasiri'*) untuk melakukan tindakan kriminil, apakah itu penganiayaan atau pembunuhan terhadap pelaku *silariang* yang disebut *tumannyala*. Disisi lain, hukum adat melarang sama sekali *tumasiri'* melakukan tindakan kriminil, termasuk alasan *siri'*. Dalam kriminologi yang mempelajari masalah kejahatan, dalam kriminologi, ada tiga jenis kejahatan yang terdapat dalam kasus *silariang*. Gerson Bawengan dalam bukunya Psikologi kriminil :yaitu *kejahatan dalam arti praktis, kejahatan dalam arti religius, kejahatan dalam arti yuridis.*

3. **Delik Adat *Silariang* dalam Aspek Hukum Umum (KUHP)**

Kejahatan dalam arti yuridis dapat dijumpai dalam KUHP yang membedakan secara tegas antara kejahatan dan pelanggaran. Pada buku

kedua KUHP diatur delik kejahatan dan buku ketiga diatur delik pelanggaran. Disamping itu, *Memori van Toelicting* telah membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Disebutkan, kejahatan adalah delik hukum yaitu peristiwa-peristiwa yang berlawanan dengan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup dalam keyakinan manusia dan terlepas dari undang-undang yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh Undang-Undang sebagai hal yang terlarang.

Lain halnya Prof. Mr Roeslan Saleh yang mengatakan, semua perbuatan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum, karena :

1. Menurut bahasa, bersifat melawan hukum adalah sesuatu yang menunjuk ke jurusan bertentangan denganhukum.
2. Sifat melawan hukum itu adalah unsur mutlak dari perbuatan adat yang berarti bahwa tanpa ada sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak ada pula perbuatan adat, dalam mana ia menjadi esensialnya. Perbuatan adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang tidak boleh dilakukan atau tercela jika dilakukan. Oleh karena bertentangan dengan atau menghambat tercapainya tata dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
3. Bertentangan tanpa hak dan melawan hak praktis menimbulkan konklusi yang berbeda-beda.

Dalam kasus *siri'* dan *silariang* jelas melanggar berbagai pasal dalam KUHP yang bisa dikategorikan sebagai sebuah kejahatan. Seperti halnya Pasal 332 KUHP (*silariang* dengan gadis dibawah umur), Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana terhadap *tumannyala*), Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang terkait dengan kasus

siri' dan *silariang*.

Prof. Mr. Roeslan Saleh selanjutnya mengutip pendapat Simon dan Hasuwinkel Suringa yang mengatakan: Untuk dapat diadat, perbuatan harus mencocoki rumusan delik dalam undang-undang. Jika sudah demikian, biasanya tidak perlu lagi diselidiki, apakah merupakan perbuatan hukum atautidak.

Berdasar dari pendapat tersebut berarti, kasus *silariang*, baik secara yuridis maupun non yuridis adalah mencakup semuanya, karena disamping melanggar peraturan tertulis (KUHP) juga melanggar norma- norma yang hidup dalam masyarakat. Walau orang yang melakukan pembunuhan dengan alasan *siri'* dalam hukum adat Makassar, tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan, bahkan dianggap sebagai kewajiban moral, namun dalam KUHP, membunuh dengan alasan apapun, tetap dicap sebagai tindak adat yang dapat dihukum.

Ada beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan yang berlatar belakang *siri'* dan *silariang* dalam hukum adat Makassar anatara lain:

1) Pasal 332 KUHP

1. Paling lama tujuh tahun, barang siapa yang membawa pergi wanita belum cukup umur, tanpa diketahui oleh kedua orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan.
2. Paling lama sembilan tahun, barang siapa yang membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan

penguasaanya terhadap wanita itu, baik dalam maupun diluar perkawinan.

3. Perbedaan antara Hukum Adat dan Delik Adat

a. Hukum Adat

Hukum Adat (Adat Recht) sebagai hukum yang hidup (living law), adalah realitas yang tidak dapat dihilangkan. Hukum Adat menyangkut cita sosial dan keadilan masyarakat, ia menjadi darah dan daging dalam kehidupan masyarakat indonesia.

F. Hukum Delik Adat

Delik Adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan & kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sahingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat guna memulihkan kembali, maka terjadi reaksi-reaksi adat. Jadi, hukum Delik Adat adalah keseluruhan hukum tidak tertulis yang menentukan adanya perbuatan-perbuatan pelanggaran adat beserta segala upaya untuk memulihkan kembali keadaan keseimbangan yang terganggu oleh perbuatan tersebut.

Kesimpulan ini dapat dikatakan bahwa Delik Adat merupakan pelanggaran adat maupun perdata adat. Dalam penyelesaiannya, diutamakan unsur perdamaian melalui hakim perdamaian desa selaku pengendali Delik Adat. Jika tidak tercapa perdamaian, maka tetua adat dapat memberikan sanksi sesuai latar belakang serta akibat pelanggaran tersebut. Sedangkan Adat Adat tetap mendominasi berlakunya hukum adat di Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap berlakunya hukum yang sesuai dengan sistem nilai, cita sosial dan keadilan masyarakat senantiasa tetap ada sebagai realitas, agar kesemuanya itu dapat menjaga harmoni dan solidaritas dalam masyarakat.

E. Kerangka Pikir

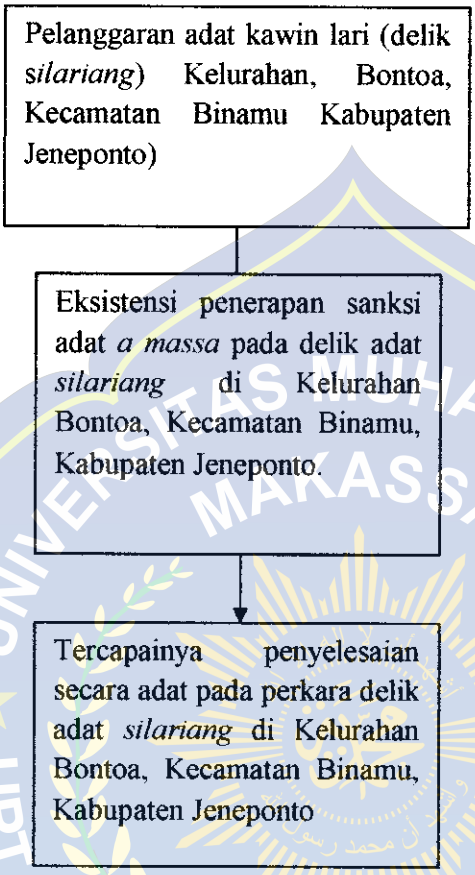

Gambar 1.1 kerangka pikir

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan lebih cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret - 20 Juni 2021.

C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut pengumpulan data tersebut meliputi:

1) Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan.Data ini diperoleh secara langsung ditempat meliputi, perilaku, sikap, dan persepsi masyarakat di

tempat yang menjadi obyek penelitian terkait dengan sanksi adat *a'massa*. Tujuan data primer ini untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada;

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).Data sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, peraturan-peraturan dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

D. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Pedoman Observasi

   Menurut Ruhidi (2011: 182) "observasi adalah metode yang digunakan untuk mengamati sesuatu, seseorang, suatu lingkungan atau situasi secara tajam terperinci, dan mencatatnya secara akurat dalam beberapa cara".

   Dalam penelitian ini kegiatan observasi akan mengungkapkan gambaran mengenai sanksi adat *a'massa* pada Delik *Silariang* di Kecamatan Binamu.

2. Pedoman Wawancara

   Pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang terkait dengan penelitian sehingga data yang dikumpulkan bersifat valid/sah.

3. Dokumentasi

Alat dan bahan yang biasa digunakan pada saat penelitia, Seperti alat perekam, kamera, dan alat catatan (pulpen dan buku).

E. Teknik Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih dalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat dengan dinamika kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebagai tindaklanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan. Penulis melakukan teknik pengumpulan data dari studi literatur dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data utama adalah penelitian sendiri, sedangkan teknik pengumpulan data penunjang adalah dapat berupa pertanyaan dan catatan di lapangan. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara:

1) Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dilakukan dengan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan informan dan situasi yang berlangsung;

2) Observasi (pengamatan) intensif, yaitu pengamatan yang dilakukan terhadap masyarakat di Kabupaten Jeneponto yang diteliti dalam melakukan sanksi adat *a'massa.*

F. Teknik Analisis Data

Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan digugurkan dan yang dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada responden. Data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Menurut Soerjono Soekanto bahwa pendekatan *deskriptif kualitatif* sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata. Maka dengan mempergunakan metode *kualitatif*, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti dan memahami, gejala yang ditelitinya.

Analisis data secara deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam benttuk kalimat kalimat yang baik dan benar. Dengan adanya cara berfikir induktif dan deduktif. Deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus. Induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada dalam bentuk skripsi.

Di dalam analisis data kualitatif, data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. AnalIsis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deksriptif analitif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Perilaku dianalisis dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan pengintrepretasian secara langsung, sistematis dengan pendekatan

a. sosiologis. Logis dan sistematis menjadikan cara berfikir deduktif-induktif dengan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian alamiah.
b. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan apakah data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah

Kerajaan Binamu adalah salah satu kerajaan yang pernah didirikan di Kabupaten Jeneponto pada awal abad ke-17. Masyarakat Kerajaan Binamu berasal dari Makassar. Kerajaan merupakan salah satu kerajaan kecil yang awalnya memihak kerajaan Bone. Kerajaan Binamu berkuasa di wilayah Kabupaten Jeneponto bagian timur. Masyarakatnya bekerja sebagai petani padi dan nelayan. Kerajaan Binamu membagi pemerintahannya menjadi kelompok *palili* dan *wanua*. Kerajaan ini mejadi kerajaan adat pada awal abad ke-20. Kerajaan Binamu adalah sebuah wilayah-wilayah kekuasaan kecil yang disebut Kareang dengan penguasa bergelar Kare. Kareang-Kareang yaitu Kareang Layu di Layu, Kareang Kalomporo di Tana Toa, Kareang Tina'ro di Tina'ro, Kareang Balang di Balang, Kareang Manjangloe di Manjangloe, Kareng Ballarompo di Ballarompo, dan Kareang Tolo di Tolo. Wilayah-wilayah ini kemudian menjadi bawahan dari kerajaan Gowa. Pada tahun 1600 M, semua wilayah ini bersatu menjadi sebuah negeri yang disebut Turatea dan melepaskan diri dari kekuasaan raja kerajaan Gowa. Pemerintahan di negeri Turatea diatur ulang, sehingga berdirilah kerajaan-kerajaan kecil di Jeneponto dengan wilayah dan raja pertamanya merupakan

para Kare yang menguasai wilayah Kareang. Kerajaan Binamu akhinya dibentuk oleh Kareang Layu.

2. Letak Geografis

Binamu adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan Indonesia. Salah satu Kecamatan di jeneponto yang memiliki sejarah yang panjang dari berbentuk kerajaan dan sekarang menjadi salah satu kecamatan di bumi Turatea Jeneponto. Kecamatan Binamu terdiri dari beberapa Kelurahan yaitu:

1. Empoang
2. Empoang Utara
3. Empoang Selatan
4. Sidenre
5. Balang
6. Balang Toa
7. Balang Beru
8. Panaikang
9. Monro-monro
10. Pabiringa
11. Biring Kassi
12. Bontoa

Batas Wilayah

a. Sebelah utara : Kecamatan Turatea

b. Sebelah timur : Kecamatan Batang

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

c. Sebelah Selatan : Laut Flores

d. Sebelah Barat : Kecamatan Tamalatea

B. Hasil Penelitian

1. Eksistensi Penerapan sanksi adat *a'massa* pada delik Adat *silariang*di Kabupaten Jeneponto.

Adat bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya masyarakat di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu tidaklah berarti kebiasaan-kebiasaan (*gewooten*), melainkan merupakan konsep kunci dalam memahami masyarakat setempat. Adat adalah pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat adalah pandangan hidup dan pribadi kebudayaan adat bagi masyarakat setempat dianggap sama dengan syarat-syarat kehidupan mereka.

Eksistensi Penerapan sanksi adat *a'massa* di Kelurahan Bontoa erat kaitannya dengan *siri'*. Adat dan siri' merupakan satu kesatuan bagi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Kelurahan Bontoa. *Siri'* bagi masyarakat di Kelurahan Bontoa merupakan bangunan moralitas adat, ketika seseorang melakukan perbuatan menyimpang, baik dilihat dari perspektif adat yang dilandasi peneguhan harga diri masyarakat di Kelurahan Bontoa. Karakter keras menjadi salah satu ciri dari masyarakat di Kelurahan Bontoa. Masyarakat ketika di singgung atau dipermalukan (*ripakasiri'*) lebih memilih mati dengan perkelahian untuk memulihkan siri'nya daripada hidup tanpa siri'.

Delik adat silariang merupakan salah satu perbuatan menyalahi adat masyarakat Kelurahan Bontoa. Perbuatan *silariang* dianggap tindakan memalukan (*appakasiri'*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya dibawah lari (*nilariang*). Sehingga pihak keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri'*. Sanksi adat a'massa merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lurah Bontoa, Bpk. Andi Sayyed Mursalim,S.H. Pada tanggal 20 Mei 2021 menyatakan bahwa :

> *"Anjo punna dimassai taua angkanayya punna nia tau assilariang Ni massai nasaba' anyyalai nammpa tena napaentengi siri'na angkanaya aminnro baji'. Napunna digappai ri tau toana na tau assari'na bainea ni massai buranea".*

Jika diartikan dalam bahasa indonesia yang berarti bahwa:

> "sanksi adat *a'massa* dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan yang melakukan kawin lari *(siliriang)* melanggar adat yang berlaku. Misalnya mereka (yang melakukan kawin lari/silariang) berani menginjakkan kaki ke rumah atau kampung tempat mereka berasal dengan tidak ada itikad baik untuk melakukan atau dengan maksud untuk pulang untuk mengesahkan ikatan/hubungan mereka secara adat atau dikenal dengan istilah setempat amminro baji' (pulng baik). Maka sanksi adat a'massa akan diterapkan bagi mereka ketika ditemukan atau bertemu pihak keluarga".(Wawancara, 20 Mei 2021)

Lebih lanjut, menurut Tokoh Adat Kelurahan Bontoa yaitu Bpk. Mattopuan Karaeng Gassing mengungkapkan bahwa:

> *"Nipanggaukangi a'massayya nasaba' tau toana bainea naareki sipa' silarianga atau tau anyyalayya sanna appakasiri'riparanna rupa tau".*

Yang berarti bahwa :

> "sanksi adat kawin lari (*silariang*)menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai siri'. (Wawancara, 28 Juni 2021)

Dilanjutkan lagi dengan menyatakan bahwa :

> "Di massa karena dia meyalahi aturan adat karena si laki-laki mempunyai istri, begitupun perempuan yang sudah memiliki suami telah melakukan silariang. Sehingga suami dari perempuan itu melpor kepada kepala adat setempat, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.(Wawancara 28 Juni 2021)

Berdasarkan hal tersebut, penerapan sanksi adat *a'massa* tentulah sangat wajar dilakukan karena alasan *siri'* (malu), *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan dimana kita ketahui bahwa siri' merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka untuk menjunjung tinggi adat istiadat yang didalamnya terpatri pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Bontoa, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarga ditengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). Sehingga pihak keluarga menganggapnya sebagai *siri'*. Sehingga melalui sanksi adat *a'massa* dapat memperbaiki nama baik keluarga.

Adapun bentuk sanksi adat *a'massa* adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan non fisik. Sanksi nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisik misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan

berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat menurut keluarga mereka.

Hal ini sesuai dengan wawancara Kepala Lurah Bontoa yaitu Bpk. Andi Sayyed Mursalim,S.H. menyatakan bahwa:

> *"Angkanayya gau a'massaya digaukangi nipelakki ri pergaulanna masyaraka'ka, riboanggkai a'lammpa ripa'rassanganga naiyya nibajji' alusu' nibajji sannaki, na barangkulle nibunoi".*

Yang dapat diartikan bahwa:

> "Bentuk sanksi atau hukuman *a'massa* adalah berupa, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat". (Wawancara, 20 Mei 2021)

Lebih lanjut beliau menambahkan terkait pelaksanaan sanksi adat *a'massa* menyatakan bahwa.

> *"Iya punna nimassai taua abborongangi, iyamintu nanikanai a'massa nasaba' jai tau/abborangangi anggaukangi. Mingka paraturanna naikia anjo taua a'massayya ni kulle nigaukan punna nia hubungan cera' atauka keluargana bainea".*

Yang dapat diartikan bahwa:

> "sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (a'massa), dengan aturan bahwa yang boleh melakukan a'massa adalah orsng-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (silariang)".

Mengenai hal ini, Tokoh adat Kelurahan Bontoa, Bpk. Andi Sayyed Mursalim, S.H. yang mengungkapkan bahwa.

> *"Biasana tau akullea anjonigaukangi a'massayya iyamintu tau toana bainea na pa'sa'ribattanganna. Punna nia masalah ankammya anne biasana innakke napalalang areng, inakke biasana siagadanga pak Lurah*

amempo ambahaski anne masalahyya. Punna tenamokabijikanna nammpa keluargana bainea sannami assiri'na, inakke na pak lurah tenamo akulle angpisangkai anggaukangi a'massayya".

Yang dapat diartikan bahwa:

"orang-orang yang bisa melakukan sanksi adat a'massa adalah keluarga pihak keluarga perempuan. Saya biasa dijadikan mediasi bersama pak lurah untuk mengatasi masalah ini, tetapi keluarga pihak perempuan merasa sangat malu (*siri'*) maka saya dan kepala lurah bisa melarang.(Wawancara, 20 Mei 2021)

Kemudian wawancara Imam Lurah Bonto, Bpk. Hasri S.H. Kel. Bontoa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto yang menyatakan bahwa :

"Saya hanya bertugas untuk mencatat masalah tentang perkawinan kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan untuk mencatat masalah perkawinan dan tugasnya mengurus baiknya sepasang laki-laki dan perempuan untuk meminta restu dari keluarga perempuan." (Wawancara, 30 Juni 2021)

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui di Kelurahan Bontoa, mengakui sanksi adat *a'massa* tersebut memiliki kekuatan berlaku yang sama dengan hukum adat secara umum, sebab sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh pemuka-pemuka adat leluhur mereka. Penerapan sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa kehidupan masyarakat di Kabupaten Jeneponrto, khusunya di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Merupakan salah satu daerah pemegang teguh adat istiadat dalam hal ini sanksi adat *a'massa* dalam penyelesaian sengketa dikehidupan masyarakat.

Mengenai hasil wawancara bersama pelaku Ibu Laha kelurga Bulaeng silariang yang lama diasingkan oleh keluarganya, yang menyatakan bahwa :

"Saya kawin lari (silariang) sejak Tahun 1989, saya sepakat bersama calon suami (sekarang sudah menjadi suami saya) untuk melakukan kawin lari dan saya tanpa berpikir panjang lagi untuk pergi meninggalkan rumah

> kedua orang tuaku. Saya berangkat ke rumah laki-laki (suami saya), karena kedua orang tua saya tidak merestui hubungan kami berdua. Walaupun resikonya hidup dan mati saya terima, yang penting saya bersama orang saya cintai."(Wawancara, 1 Juli 2021)

Dari hasil wawancara dengan pelaku silariang, kita dapat mengetahui bahwa meskipun usia pernikahan sudah berlangsung lama belum tentu dapat diterima oleh pihak keluarga. keluarga masih menganggapnya sebagai aib sehingga belum bisa bisa menerima anaknya meskipun sudah memiliki seorang anak. Kawin lari dapat berdampak dalam keluarga maupun masyarakat yang tidak lain akan dikucilkan dalam lingkungan masyarakat.

Menurut hukum adat setempat setiap konflik yang terjadi di masyarakat apabila diselesaikan secara adat, maka kehidupan masyarakat akan akan tetap terjaga dan terjalin dengan baik dan menghapuskan rasa benci dan dendam didalam hidup mereka yang berselisih, apabila diselesaikan secara hukum, maka kehidupan masyarakat selalu terjadi konflik berkepanjangan, karena antara masyarakat yang berkeonflik akan selalu timbul dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu menyelesaikan konflik, khususnya dalam menyelesaikan persoalan keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*).

Mengenai jumlah pelaksanaan sanksi adat *a'massa* di Kelurahan Bontoa, berdasarkan hasil telaah dari data Kepala Lurah Bontoa. Data ini merupakan jumlah sanksi adat a'massa yang diperoleh adalah 3 (tiga) pasangan. Jumlah ini diperkirakan akan bertambah seiring banyaknya pemuda yang putus sekolah dan

pengangguran di Kelurahan Bontoa, juga banyaknya yang menjalin hubungan (pacaran) diusia yang masih belia.

Adapun data pelaksanaan sanksi adat *a'massa* di Kelurahan Bontoa Kec. Binamu Kab. Jeneponto, dapat ditujukan sebagai berikut:

Tabel 2, jumlah pelaksanaan sanksi adat *a'massa* di Kelurahan Bontoa

No	Nama Pasangan	Sanksi adat a'massa	Tindak lanjut
1	R (22 Tahun) dan A (19 Tahun)	Pihak Laki-laki (R) dianiaya oleh pihak keluarga perempuan (A) dengan menimbulkan luka berat, Dimassa (diterapkan sanksi adat a'massa) di Daerah Pattalassang Kabupaten Takalar. Hal karena ditemukan didaerah tersebut	Dinikahkan dengan alasan Siri'
2.	SDT (28 Tahun) dan J(26 Tahun)	Keduanya diusir dari Kampung (Kelurahan Bontoa) dan Pihak Laki-laki (SDT) dianiya secara bersama-sama oleh pihak keluarga dan masyarakat. Hal ini karena mereka kedapatan berduaan dirumah pihak keluarga Perempuan (J) padahal status mereka anyyala'(sebutan bagi mereka yang Silariang)	Dinikahkan setelah 1 Tahun mereka melakukan silariang dan pihak keluarga menerimanya dengan alasan mereka berdua sudah lama menduda dan menjanda, serta mereka suka sama suka.
3.	A (19 Tahun) dan I (18 Tahun)	Pihak laki-laki (A) dianiaya (ringan) dan dihina oleh Pihak Keluarga perempuan (I). Hal ini karena ereka melakukan Silariang dan akan melarikan diri ke daerah lain.	Dikembalikan oleh kedua orang tua mereka masing-masing. Dengan alasan pihak laki-laki (A) masih belum bisa menafkahi si

			perempuan (I). Hal ini karena pihak laki-laki pengangguran dan putus sekolah

(Sumber: Data Primer,Diolah Penulis)

Untuk mengetahui secara rinci alasan atau faktor pendorong dilakukan sanksi adat *a'massa*. Penulis kemudian melakukan wawancara untuk mengumpulkan data berupa pendapat dan tanggapan dari pihak keluarga yang melakukan *silariang*. Berdasarkan hasil penelitian penulis berhasil mewawancarai keluarga pihak yang melakukan *silariang*. Penulis mewawancarai 1 (satu) keluarga dalam hal ini orang tua dari pihak laki 2 (dua keluarga).

Tabel 3, Jumlah Kepadatan Penduduk dengan data silariang 3 Tahun terakhirKelurahan Bontoa

Tahun	Kepadatan Penduduk	Data Silariang (%)	Dikenakan Sanksi A'massa	Tidak Dikenakan Sanksi
2017	1.500 Jiwa	45%	Pihak Laki-laki (R) dianiaya oleh pihak keluarga perempuan (A) dengan menimbulkan luka berat, Dimassa (diterapkan sanksi adat a'massa) di Daerah Pattalassang Kabupaten Takalar. Hal karena ditemukan didaerah tersebut	
2018	2.000 Jiwa	60%	Keduanya diusir dari Kampung (Kelurahan Bontoa) dan Pihak Laki-laki (SDT) dianiya secara bersama-sama oleh pihak keluarga dan masyarakat. Hal ini karena mereka kedapatan berduaan dirumah pihak	

			keluarga Perempuan (J) padahal status mereka anyyala'(sebutan bagi mereka yang Silariang)	
2019	2.500 Jiwa	75%		Pihak laki-laki (A) dianiaya (ringan) dan dihina oleh Pihak Keluarga perempuan (I). Hal ini karena ereka melakukan Silariang dan akan melarikan diri ke daerah lain.

Dari hasil wawancara dari pihak keluarga laki-laki yaitu Bapak Idrus dan Ibu Naisa orang tua dari SDT membenarkan sanksi adat *a'massa* yang dijatuhkan kepada anaknya oleh pihak keluarga perempuan (J). Hal ini karena menurut mereka sanksi adat *a'massa* merupakan wujud menjaga harga diri Keluarga/siri' keluarga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh mereka dalam dialek/bahasa daerah Jeneponto.

> *"Inakke tau toana buranea (SDT) punna nigaukangi a'masayya atauka nimassai anakku nasaba' allariangi baine. Inakke sanna kungaina nasaba' nipainroi' mange riakalenna tau toa bainea punna ana'baineta nilariang".*

Yang dapat diartikan :

> "Saya selaku orang tua dari pihak laki-laki (SDT), pada saat itu dikenakan sanksi adat *a'massa* karena anak saya (SDT), melakukan silariang dengan seorang perempuan. Saya sangat setuju dan membenarkan kalau sanksi adat a'massa ini dilakukan, karena ini bisa diposisikan sebagai orang tua pihak perempuan yang anak dibawa lari".

Lebih lanjut, Ibu Naisa selaku istri dari bapak Idrus, menambahkan bahwa:

> *"Sibakukna angkayya tau toa tenana rela punna nimassai anaka, inaimo erong ciniki ananna diborongi nibajji. Mingka apami ero'nigaukang nasaba' angerang siri'ki tauwwa. Jadi mau tidak mau nitarimami nasaba' siri'na adaka kammajo".*

Yang dapat diartikan:

> "Sebagai orang tua tentunya tidak rela jika anak saya dikenakan sanksi adat *a'massa*. Orang tua mana yang tega jika anaknya dipukuli secara berkelompok. Tetapi kita tidak bisa berbuat banyak, hal ini karena *siri'*(malu). Jadi mau tidak mau harus disetujui dan dibenarkan karena alasan siri'(malu)'.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* bagi pihak keluarga laki-laki merupakan suatu hal yang wajib dilakukan ketika memang anak mereka melakukan *silariang*. Lebih lanjut, penerapan sanksi adat *a'massa* bagi keluarga laki-laki merupakan salah satu untuk mengembalikan *siri'* dari keluarga pihak perempuan. Perasaan marah harus dijauhkan karena sebagai orang tua dari pihak perempuan jika anak perempuannya dibawah lari.

Sebagaimana dikemukakan ibu dari pihak perempuan, keluarga Ibu Nia yang menyatakan bahwa :

> "Saya dan keluarga tidak merestui hubungan mereka berdua, laki-laki membawanya lari adalah keturunan rakyat biasa, sedangkan kami berasal dari keluarga bangsawan (karaeng). Karena itu sudah menjadi adat secara turun temurun dalam keluarga kami untuk menikah sesama bangsawan. Seperti aib dalam keluarga kami apabila ada yang menikah dengan orang biasa saja. Dan saya sudah memutuskan anak saya sudah meninggal dan disaksikan oleh krabatnya serta Kepala Adat di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto." (Wawancara, 02 Juli 2021)

Dari hasil wawancara dengan keluarga atau orang tua pelaku *silariang*, dengan jelas meyatakan bahwa, beliau tidak akan memberikan restu kepada anaknya yang telah melakukan kawin lari dengan laki-laki memiliki strata sosial

rendah. Karena menurutnya mereka berasal dari keluarga bangsawan (karaeng), yang harus menikahkan anaknya dengan seseorang yang sederajat dengan keluarganya. Apabilah adat tersebut dilanggar oleh salah satu anggota keluarga maka, akan dinyatakan telah meninggal dan diumumkan didepan keluarga dan krabat. Dengan demikian dimasyarakat juga mengetahui perihal itu yang tak lain di Kelurahan Bontoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Selain itu, untuk menganalisis faktor pendorong masih diterapkannya sanksi adat *a'massa* ini. Penulis tidak hanya memperoleh data berupa tanggapan atau pendapat dari pihak keluarga laki-laki, tetapi juga mewawancarai pihak keluarga pihak perempuan. Hal ini patut dicermati keluarga pihak perempuan adalah aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi adat *a'massa*. Sehingga menuntut penulis data atau hasil wawancara dari pihak keluarga mengenai faktor yang menyebabkan dilakukannya sanksi adat a'massa merupakan data paling penting.

Penulis mengambil dua sampel orang tua pihak perempuan dalam pengambilan data melalui wawancara, yaitu Bapak Sahabuddin yang merupakan orang tua dari J. Serta Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari A. Dari hasil wawancara diuraikan sebagai berikut:

Menurut Bapak Sahabuddin mengenai sanksi adat *a'massa* bahwa:

> *"Anjo nikanayya a'massa memang sanna paralluna nigaukang angkanya appaenteng siri'. I nakke ansuroi amassai (SDT) nasaba' nyawana tau toayya inakke na ma'sud tena kabajikan, tena pa'mai na tena balleainna ya maraenna a'massayya. Nasaba' a'massa nigaukang tau toayya inakke riolo naikia nigaukaang tongi kamma-kammaya anne".*

Yang berarti bahwa:

> "Sanksi adat *a'massa* sangat perlu diterapkan karena merupakan perwujudan penegakan *siri'*. Saya menyuruh untuk menjatuhkan sanksi adat a'massa kepada saudara SDT, karena perasaan saya sangat susah, perasaan saya tidak enak dan obatnya hanya satu yaitu melakukan atau menerapkan sanksi adat a'massa. Hal ini karea sanksi adat a'massa sudah diterapkan para leluhur, sehingga sangat perlu diterapkan zaman sekarang".(Wwancara, 23 Mei 2021)

Lebih lanjut, beliau menambahkan bahwa.

> *"Kupanggaukangi a'massayya nasaba' sanna appakasiri'na panggaukanna SDT, mae rinakke. Anjo wattuwa tena nakusanna-sannai angkanayya nanalariangi anakku. Taromi assilariang manna mamo sanna assingaiko. Naerokko rianakku mangemamoko akanna baji'. Tenaantu naku appakasiri'mu angkanyya tenanamu sanggupi sunrangna anakku".*

Yang dapat diartikan, bahwa:

> "Saya melakukan sanksi adat *a'massa*, sebab perbuatan (SDT) sangat mempermalukan saya. Saya tidak menyangka bahwa SDT, akan membawa lari anak saya. Walaupun mereka *silariang*, (suka sama suka). Tetapi jika ia serius maka datangilah saya dan keluarga. Saya tidak akan menyulitkan ia mengenai mahar anak saya".

Senada dengan pendapat Bapak Sahabuddin tersebut Bapak Ilyas yang merupakan orang tua dari A, pun menyatakan hal yang sama dengan menyatakan bahwa:

> *"Punna nimassai taua berarti nia aggaukanna anyyala. Nimassai nasaba' nappakasiri'ki tau toana. I nakke anjo riwaktua tena naku sanna angkana snanilariang anakku (A). Nai talarro, nai tasiri' punna nilariang anakka. Nakumassai R nasaba' sanna napakirikku".*

Yang berarti bahwa:

> " Jika seseorang dikenakan sanksi adat *a'massa*, hal ini berarti tindakannya sudah menyalahi aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dikenakan sanksi adat *a'massa* karena dianggap mempermalukan orang tua/keluarga. saya tidak menyangka anak saya (A) akan dbawa lari. R saya kenakan sanksi adat a'massa karena perbuatannya sangat mempermalukan saya".(Wawancara, 26 Mei 2021)

Berdasarkan pendapat atau tanggapan narasumber penulis yaitu ada kedua pihak orang tua pihak keluarga perempuan aktor/pelaku dari pelaksanaan sanksi

adat *a'massa*. Dapat diketahui faktor pendorong mereka masih menerapkan sanksi adat *a'massa* karena alasan *siri'*. Dimana mereka beranggapan bahwa tindakan silariang merupakan tindakan sangat mempermalukan mereka dan keluarga mereka. Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga didalam kehidupan masyarakat maka dilakukan sanksi adat *a'massa*.

Terkait dengan akhir penyelesaian masalah dengan menerapkan sanksi adat *a'massa* biasanya berakhir dengan damai atau dimana pasangan yang melakukan silariang dinikahkan secara adat dan sesuai dengan syariat agama. Pihak keluarga lebih memilih menikahkan mereka dengan alasan penegakan *siri'* dan menjalankan syariat agama yang dalam hal ini adalah agama islam, karena mayoritas masyarakat di Kelurahan Bontoa beragama islam. Hal ini beralasan bahwa selain mereka memegang teguh adat mereka tetapi mereka masih berpedoman agama yang mereka yakini.

Berdasarkan wawancara dengan para orang tua dari pihak keluarga perempuan menyatakan bahwa dilakukannya damai dengan perkawinan itu sangat penting dan dilakukan sebagai pelepas dosa. Menurut hemat penulis, hal ini bukti bahwa mereka masih mengakui esensi dari suatu perkawinan. Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan ikatan batin saja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Pelaksanaan pernikahan merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan pernikahan itu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang

menurut hukumnya disebut rukun-rukun, dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

Menurut hukum islam syarat-syarat pernikahan adalah mengikuti rukun. Seperti dalam syarat dan rukun calon mempelai wanita adalah, beragama, terang bahwa ia perempuan, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan, tidak dipaksa dan tidak dalam melakukan haji atau umrah.

Perbuatan *silariang* adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membebaskan diri dari berbagai kewajiban yang menyertai perkawinan dengan cara pelamaran dan pertunangan, dan juga untuk menghindari diri dari rintangan-rintangan dari pihak orang tua dan keluarga. Bagi pelaku silariang tidak selamanya dapat diterima dan disetujui orang tua salah satu pihak dan kedua pihak. Oleh karenanya perkawinan *silariang* itu tidak dibenarkan oleh masyarakat setempat.

Tindakan *silariang* juga sangat jauh dari tujuan perkawinan yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan dasar suka sama suka (sukarela) dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan rumah tangga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana telah disebutkan dalam Q.S. Ar. Ruum (30) ayat 21 yang isinya meyatakan bahwa:

> "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu masa kasih dan*

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda baik kaum yang berfikir.(Q.S. Ar-Ruum:21)"

Dari hadist tersebut ketika dikaitkan dengan sanksi adat a'massa biasanya berakhir damai melalui perkawinan. Dapat diketahui bahwa sanksi adat a'massa juga menganulir nilai-nilai islam, dimana sanksi adat a'massa mewajibkan pasangan yang melakukan silariang ini untuk mengaitkan diri didalam suatu pernikahan. Tujuannya agar tercipta rasa tentram, rasa kasih dan sayang antar mereka dan juga antar keluarga mereka, sebagaimana isi dari Q.S. Ar-Ruum (30) ayat 21 diatas.

C. Pembahasan

Dari seluruh data yang peneliti kumpulkan dari lapangan dan peneliti sajikan, yaitu:

1. Eksistensi Penerpan sanksi adat *a'massa* pada delik Adat *silariang*di Kabupaten Jeneponto.

Masyarakat di Kabupaten Jeneponto secara umum masih dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang *magis-religius* dan memiliki sifat kedaerahan yang kental, oleh karena itu sumber hukumyang diakui dalam lapangan hukum adalah hukum adat. Keberadaan hukum adat pada masyarakat di Kabupaten Jeneponto merupakan pencerminan kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum adat yang berbeda-beda sesuai dengan adat- istiadat ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis ataupun terkodifikasikan, tak terkecuali di Kabupaten Jeneponto secara umum di Kelurahan Bontoa secara khusus.

Eksistensi sanksi adat a'massa yang masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, menjadi sangat menarik untuk dikaji. Hal ini karena sanksi adat a'massa sebagai salah satu perwujudan hukum adat adat, yang harus dikaji selain memperhatikan keberadaan hukum positif, juga memperhatikan kajian terhadap kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat di Kabupaten Jeneponto, sehingga dapat dihasilkan hukum adat bercirikan ke-Indonesiaan atau setidaknya memberikan bentuk dan ciri kearifan lokal yang bersumber dari alam dan tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Jeneponto, serta mampu ditampilkan dan dipertahankan melalui adat mereka.

Kalau kita lihat secara garis besar sanksi adat a'massa masih diterapkan dan dipegang teguh oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, selain karena penerapannya sudah turun-temurun dari para leluhur mereka, juga secara tegas diatur dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 9). Pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas disebutkan, bahwa :

> "Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk *kaula-kaula* daerah Swapraja dan orang-orang dahulu oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup yang harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman tidak lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bila mana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh Hakim dengan besar kesalahan terhukum, bahwa bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti

> setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa diganti seperti di atas, bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hudup harus dianggap perbuatan pidana yang ada bandingnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana tersebut."

Selain itu, dapat diketahui bahwa eksistensi sanksi adat *a'massa* erat kaitannya dengan *silariang*. Delik silariang merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi adat masyarakat Kelurahan Bontoa. Perbuatan silariang dianggap tindakan yang memalukan (*appakasiri'*). Khususnya bagi pihak keluarga perempuan yang anaknya di bawah lari (*nilariang)*. Sehingga keluarga perempuan menganggapnya sebagai *siri'*.

Perkawinan merupakan akhir damai dari penerapan sanksi adat a'massa. Namun patut dicermati sebelum melakukan perkawinan, terdapat serangkaian proses yang harus dijalani oleh kedua belah pihak sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lurah Bontoa yaitu Bpk. ADJ, mengenai proses perdamaian melalui perkawinan dengan kedua belah pihak dan keluarganya, menyatakan (dengan dialek bahasa Jeneponto) bahwa langkah pertama, orang tua si gadis dihubungi dan dimintai persetujuannya agar anaknya dapat dinikahkan. Bisanya orang tua tak dapat memberi jawaban apalagi bertindak sebagai wali, karena merasa hubungannya dengan anaknya *nimateami* (telah dianggap mati). Sebab itu, tak ada jalan lain bagi imam atau *kadhi* kecuali menikahkan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang)* dengan ia sendiri bertindak sebagai wali hakim. Selain itu, baru dipikirkan yang harus dilakukan *tumannyala* (orang yang melakukan *silariang*) agar diterima kembali sebagai keluarga yang sah

dalam pandangan adat. Hubungan antara *tumasiri'*(orang tua) dengan *tumannyala* (orang yang melakukan si*lariang*) sebagai *taupakasiri'* (orang yang memalukan) akan diterima selama *tumannyala* (orang yang *silariang)* belum a*bbaji'* (damai)

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa penerapan sanksi adat *a'massa* di Kelurahan Bontoa masih diakui keberadaanya merupakan hal yang wajar, mengingat bahwa siri' merupakan kebanggaan atau keagungan harga diri yang telah diwariskan oleh leluhur mereka yang menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di dalamnya terpatri pula sendi-sendi kehidupan. Kuatnya *siri'* yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Bontoa, sangat jelas terlihat jika harkat dan martabatnya dilanggar oleh orang lain, maka orang yang dilanggar harkat dan martabatnya tersebut akan berbuat apa saja untuk membalas dendam dan memperbaiki nama besar keluarganya ditengah-tengah masyarakat. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki nama baik keluarga.

Dasar hukum keberlakukan hukum pidana adat dibedakan pada dua sumber peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Hukum Pidana Adat dalam Perundang-Undangan Hindia Belanda

   Dasar perundang-undangan berlaku hukum adat pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda adalah pasal 131 ayat (2) sub b *Indische Staatstregeling* yang berisi :

   Bagi golongan hukum (*rechts groep*) Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka, tetapi bilamana kepentingan sosial mereka membutuhkan, maka Pembuat Ordonsi (yaitu suatu peraturan hukum adat yang dibuat oleh Badan Legislatif Pusat/Gubernur Jenderal bersama-sama dengan *olksraad*), dapat menentukan bagi mereka.

Pasal ini hanya berlaku bagi hakim yang dulu disebut "*Gouverment-Recht*" (dalam hal ini *Landraad* adalah pengadilan yang diadakan oleh pemerintah Hindia-Belanda) yang sekarang bertindak sebagai Pengadilan Negeri. Sementara dasar perundang-undangan berlaku hukum pidana adat.

2. Hukum Pidana Adat dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

   Terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang mengatur berlakunya hukum pidana adat, diantaranya.

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)

      Walaupun UUD NRI 1945 tidak menetapkan dengan inplisit ketentuan khusus bagi hukum adat di dalamnya akan tetapi secara tersirat hukum pidana adat dinyatakan berlaku seperti dalam pembukaan dan penjelasan UUD NRI 1945.

   b. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)

      Didalam konstitusi RIS merumuskan bahwa pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa Indonesia seperti pada pembukaan UUD NRI 1945 Jadi hukum pidana adat masih tetap.

3. Undang-Undang Darurat nomor 1 Tahun 1951 L.N 9/1951 Pasal 5 ayat (3) sub b.

4. UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

   a) Pasal 5 ayat (1) berbunyi:

      "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

Kata "menurut hukum" dapat diartikan secara luas mencakup legalisasi formil dan materiil. Pasal tersebut merupakan petunjuk bagi hakim untuk senantiasa memperhatikan hukum tertulis dan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat, apabila hendak menegakkan keadilan.

b) Pasal 14 ayat (1) berbunyi :

> "Pengadilan tidak boleh menolak dan memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Jika "hukum" yang dimaksud dalam rumusan diatas adalah hanya yang tertulis, sedangkan hukum wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya meskipun hukum tertulis tidak secara nyata mengaturnya. Dengan demikian hukum harus menggali hukum yang tidak tertulis (hukum yang hidup).

c) Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

> "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

d) Pasal 28 ayat (1) berbunyi:

> "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hidup dalam masyarakat".

5. Dalam Konsep KUHP Tahun 1999 / 2000.

Dalam pasal 1 ayat (3) berbunyi:

> "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup atau hukum adat yang menentukan bahwa menurut adat setempat seseorang patut dipidana walaupaun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan".

Selanjutnya disebutkan, dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan nasional seperti dikemukakan (Undang-undang No.1/Drt/1951 dan undang-undang Kekuasaan Kehakimn), dapat dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara materiil di dalam konsep sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan/ide yang sudah ada. Diperluasnya asas legalitas dan dicantumkannya jenis pidana pemenuhan kewajiban adat dalam Konsep Rancangan Konsep KUHP Baru. Perumusan asas legalitas dalam konsep, maka batas-batas tindak pidana juga diperluas tidak hanya secara tegas dirumuskan dalam undang-undang, tetapi juga meliputi perbuatan-perbuatan menurut hukum yang hidup dipandang sebagai suatu delik.

Dari penjelas diatas nampaknya jelas penerapan sanksi adat *a'massa* jika ditinjau dari perspektif hukum pidana memiliki kesamaan dari segi pelaksanaan dan sifat/karakater. Kesamaan siifat inilah yang kemudian dapat dikatakan bahwa sanksi adat *a'massa* merupakan penerapan dari hukum pidana adat. Persamaan dari segi pelaksanaannya bahwa hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* dilaksanakan ketika terjadi delik adat yang sangat mengganggu ketertiban, keamanan dan ketentraman. Sedangkan dari segi kesamaan sifatnya antara lain hukum pidana adat dan sanksi adat *a'massa* memiliki sifat individual-komunal, sistem pelanggarannya terbuka, membedakan stratifikasi pelanggarnya, tidak mengenal istilah percobaan dan *residivis,* hukum pidana adat tidak mengenal perbuatan itu karena sengaja

(*dolus)* dan kelalaian *(culpa*), melainkan dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, serta memiliki hak menghakimi sendiri.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Eksistensi sanksi adat *a'massa* masih diakui keberadaannya oleh masyarakat di Kabupaten Jeneponto, khususnya di Kelurahan Bontoa. Sanksi adat *a'massa* merupakan salah satu perwujudan hukum adat. Sanksi adat *a'massa* diterapkan karena pihak keluarga dari mereka yang melakukan kawin lari (*silariang*) menganggap bahwa tindakannya adalah hal yang memalukan (*appakasiri'*). *Appakasiri'* dalam Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 jo. No. 4 Tahun 1980, intinya mengatur soal prejudicieel Geschief, bahwa apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu". Sehingga untuk memulihkan harga diri atau harkat martabat keluarga dalam kehidupan masyarakat maka dilakukanlah sanksi adat *a'massa*. Adapun bentuk sanksi atau hukuman a'massa adalah berupa pemberian sanksi berupa sanksi fisik dan nonfisik. Sanksi nonfisik misalnya, penghinaan, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat terutama keluarga mereka. Sedangkan sanksi fisiknya misalnya, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan bahkan pembunuhan jika pelanggarannya sangat berat. Sanksi adat *a'massa* dalam penerapannya dilakukan secara berkelompok (*a'massa)*, dengan aturan bahwa

yang boleh melakukan *a'massa* adalah orang-orang yang memiliki hubungan keluarga/darah dengan mereka yang melakukan kawin lari (*silariang)*.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan maka saran penulis mengenai implementasi sebagai berikut:

Penerapan sanksi adat a*'massa* juga seharusnya mempertimbangkan kaidah-kaidah yang diatur dalam hukum Nasional yang terkhusus pada UU Darurat No. 1 Tahun 1951, UU No. 18 b pasal 1 ayat (2). Hal ini karena penerapan sanksi adat *a'massa* syarat akan pelanggaran terhadap hukum tersebut. Secara khusus tetap menerapkan dan memegang penuh penerapan saksi adat *a'massa* pada delik Adat *silariang* sebagai upaya mempertahankan bentuk dan kearifan lokal yang bersumber dari alam tradisi budaya masyarakat di Kabupaten Jeneponto.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN